



## **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, semangat demokratis dan dinamika masyarakat serta untuk pemberdayaan desa, perlu adanya bentuk produk hukum Peraturan Desa;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**dan**  
**BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Bupati adalah Bupati Pontianak.
3. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Pontianak.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II**  
**ASAS DAN MATERI**

**Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang–undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

### **Pasal 3**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 5**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pasal 6**

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

### **Pasal 8**

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 9**

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

#### **Pasal 11**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

### **BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengambilan keputusan penetapan Peraturan Desa oleh BPD, dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka mekanisme pengambilan dapat dilakukan melalui voting atau diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

#### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### **Pasal 15**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

#### **Pasal 16**

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

**Pasal 17**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 18**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya pemberdayaan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**Pasal 20**

Peraturan Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan – alasannya.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan pembatalan dari Pemerintah Kabupaten.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- 1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13 - 2 - 2007

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 14 - 2 - 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

**DAENG SYARIFUDDIN**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**TAHUN 2007 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

  
**IIS ISKANDAR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

I. UMUM

Dengan diberikannya keleluasaan tentang otonomi Desa, maka sebagai konsekuensinya Desa juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam memajukan desanya, termasuk dalam membuat peraturan – peraturan yang bersifat pengaturan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari ketidak pastian dalam kehidupan dipedesaan disamping itu pula menjaga kewibawaan Pemerintah Desa serta lembaga yang sah lainnya, seperti BPD.

Penyusunan Peraturan Desa hendaknya menampung dan mewakili aspirasi yang berkembang di tengah – tengah masyarakat dan dapat ditangkap oleh Pemerintah Desa dan BPD yang nantinya akan diakomodir untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa dapat berlaku dalam kurun waktu yang relatif lama.

Yang tidak kalah pentingnya adalah juga dalam membuat Peraturan Desa, cara pengambilan keputusannya diutamakan melalui musyawarah mufakat meskipun dapat pula dilakukan dengan cara voting sepanjang memenuhi quorum. Hal ini dimaksudkan agar keputusan Peraturan Desa mengandung nilai – nilai demokratis. Untuk kemudian, setelah ditetapkan Peraturan Desa, Kepala Desa dalam rangka menjalankan suatu Peraturan Desa harus menetapkan kebijakan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa.

Sementara itu, dalam rangka untuk menjamin agar Peraturan Desa dapat berjalan secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu memberikan gambaran mengenai format kemantapan dalam menyusun Peraturan Desa dengan mengeluarkan bentuk dari suatu Peraturan Desa yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas